



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **ARVINUS BAGA alias BO;**
Tempat lahir : Leba;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun /16 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebot, RT.002, RW.002, Desa Pogon, Kecamatan
Waigete, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Relawan BPBD;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **YOHANES LUJU alias JON;**
Tempat lahir : Maumere;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/4 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebot, RT.001, RW.001, Desa Pogon, Kecamatan
Waigete, Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **THOMAS TOTA alias BOTU;**
Tempat lahir : Kebot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/2 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kebot, RT.001, RW.001, Desa Pogon, Kecamatan
Waigete, Kabupaten Sikka;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa II telah ditangkap pada tanggal 6 Desember 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/43/XII/2017/Reskrim, tanggal 6 Desember 2017 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa III telah ditangkap pada tanggal 6 Desember 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/41/XII/2017/Reskrim, tanggal 6 Desember 2017 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 13/Pen.Pid/2018/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 14 Pebruari 2018, Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ARVINUS BAGA alias BO, dkk** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif No. Reg. Perk. : PDM-01/MAUME/02/2018, tertanggal 12 Pebruari 2018, sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di samping rumah saudara **RYAN QUI SAID** di wilayah Magedoa, RT.003/RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sebagaimana terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap saudara RYAN QUI SAID**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) mendapatkan telepon dari saudara **HERMAN NERIUS Alias EMAN** yang mengatakan mendapat ancaman dari saudara **RYAN QUI SAID** dan menyuruh untuk memanggil keluarganya, kemudian Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mencari saudara **RYAN QUI SAID** di rumahnya di Magedoa;
- Sesampainya di rumah saudara **RYAN QUI SAID**, Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) bertemu dengan saudara **RYAN QUI SAID** di samping rumahnya dan kemudian

Halaman 5 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme



Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** memegang tangan saudarai **RYAN QUI SAID** dan mencekiknya, kemudian saudara **RYAN QUI SAID** mendorong Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** hingga cekikannya terlepas, setelah itu Terdakwa I **ARVINUS BAGA** memukul wajah saudara **RYAN QUI SAID** dengan tangan terkepal dan **YOHANES LUJU Alias JON** memukul saudara **RYAN QUI SAID** dibagian dahi menggunakan sebuah batu, kemudian saudara **RYAN QUI SAID** terjatuh ke belakang dengan posisi muka menghadap ke langit setelah itu Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) menginjak dan menendang saudara **RYAN QUI SAID** dengan menggunakan kaki secara berulang kali di bagian dada, perut dan rusuk sebelah kanan;

- Bahwa pada saat itu disaksikan oleh saudara **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA Alias RENOLD**, **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** dan **YOSEPH RIAN**, dimana lokasi kejadian terjadi di samping rumah saudara **RYAN QUI SAID** yang diterangi cahaya lampu, sehingga dapat dilihat oleh umum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO), saudara **RYAN QUI SAID** dirawat di rumah sakit dr. T. C. Hillers Maumere, karena mengalami luka robek pada dahi kanan, mulut dan beberapa bagian tubuh memar sebagaimana sesuai dengan *Visum et Repertum* Hasil Pemeriksaan Oleh RSUD dr.T.C.Hillers Maumere terhadap **RYAN QUI SAID** nomor : RSUD/166/X/VER/2017, tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh **dr. MARIA GITA MERISA**, bahwa hasil kesimpulan ditemukan memar dan luka lecet pada wajah, tangan, dada, serta patah tulang iga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di samping rumah saudara **RYAN QUI SAID** di wilayah Magedoa, RT.003/RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah melakukan **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saudara RYAN QUI SAID**, sebagaimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) mendapatkan telepon dari saudara **HERMAN NERIUS Alias EMAN** yang mengatakan mendapat ancaman dari saudara **RYAN QUI SAID** dan menyuruh untuk memanggil keluarganya, kemudian Para Terdakwa berkumpul dan bersama-sama mencari saudara **RYAN QUI SAID** di rumahnya di Magedoa;
- Sesampainya di rumah saudara **RYAN QUI SAID**, Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) bertemu dengan saudara **RYAN QUI SAID** di samping rumahnya dan kemudian Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** memegang tangan saudarai **RYAN QUI SAID** dan mencekiknya, kemudian saudara **RYAN QUI SAID** mendorong Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** hingga cekikannya terlepas, setelah itu Terdakwa I **ARVINUS BAGA** memukul wajah saudara **RYAN QUI SAID** dengan tangan terkepal dan **YOHANES LUJU Alias JON** memukul saudara



RYAN QUI SAID dibagian dahi menggunakan sebuah batu, kemudian saudara **RYAN QUI SAID** terjatuh ke belakang dengan posisi muka menghadap ke langit setelah itu Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) menginjak dan menendang saudara **RYAN QUI SAID** dengan menggunakan kaki secara berulang kali di bagian dada, perut dan rusuk sebelah kanan;

- Bahwa pada saat itu disaksikan oleh saudara **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA Alias RENOLD**, **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** dan **YOSEPH RIAN**, dimana lokasi kejadian terjadi di samping rumah saudara **RYAN QUI SAID** yang diterangi cahaya lampu, sehingga dapat dilihat oleh umum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO), saudara **RYAN QUI SAID** dirawat di rumah sakit dr. T. C. Hillers Maumere, karena mengalami luka robek pada dahi kanan, mulut dan beberapa bagian tubuh memar sebagaimana sesuai dengan *Visum et Repertum* Hasil Pemeriksaan Oleh RSUD dr.T.C.Hillers Maumere terhadap **RYAN QUI SAID** nomor : RSUD/166/X/VER/2017, tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. **MARIA GITA MERISA**, bahwa hasil kesimpulan ditemukan memar dan luka lecet pada wajah, tangan, dada, serta patah tulang iga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RYAN QUI SAID alias RYAN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi, tepatnya di Magedoa, RT.003, RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu apa penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, dimana awalnya Saksi **HERMAN NERIUS** menyiram Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA alias RENOLD** yang merupakan anak Saksi dengan air teh panas, sehingga ketika Saksi ingin menanyakan hal tersebut kepada Saksi **HERMAN NERIUS**, Saksi **HERMAN NERIUS** langsung menelepon keluarganya untuk datang dan mengeroyok serta memukul Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi dengan cara Terdakwa **ARVINUS BAGA** mencekik leher Saksi dan memukul muka Saksi, kemudian Terdakwa **YOHANES LUJU** memukul Saksi menggunakan batu lalu Terdakwa **THOMAS TOTA** menendang Saksi pada bagian dada hingga Saksi terjatuh, kemudian Para Terdakwa dan **FRANSISKUS NURAK** menginjak-injak Saksi;
- Bahwa ketika itu Saksi sempat menepis tangan dari Terdakwa **ARVINUS BAGA** yang hendak mencekik leher Saksi;
- Bahwa saat kejadian berlangsung, Saksi **HERMAN NERIUS** tidak ikut memukul dan mengeroyok Saksi, namun Saksi **HERMAN NERIUS** hanya teriak-teriak saja di depan jalan dengan mengatakan “pukul kasih mati”.

Halaman 9 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** dan Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA**;

- Bahwa akibat pemukulan dan pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka di dahi kanan, bengkok di bagian pipi sebelah kanan, luka lecet di siku tangan sebelah kanan dan retak di tulang iga sebelah kanan;

- Bahwa Saksi pernah di rawat di rumah sakit, namun tidak diopname hanya rawat jalan saja;

- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID**, tepatnya di Magedoa, RT.003, RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa **ARVINUS BAGA**, Terdakwa **YOHANES LUJU** dan Terdakwa **THOMAS TOTA**, sedangkan korbannya adalah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa sebelumnya kejadian tindak pidana tersebut, Saksi Korban tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bermula dari Saksi **HERMAN NERIUS** menyiram Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA alias RENOLD** yang adalah anak Saksi dengan air teh panas, sehingga ketika Saksi Korban ingin menanyakan hal tersebut kepada Saksi **HERMAN NERIUS**, Saksi **HERMAN NERIUS** langsung menelepon keluarganya untuk datang dan mengeroyok serta memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena Saksi berada di tempat kejadian dengan jarak 2 (dua) meter, sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas ketika Saksi Korban dikeroyok;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa **ARVINUS BAGA** mencekik leher dan memukul muka Saksi Korban, kemudian Terdakwa **YOHANES LUJU** memukul Saksi Korban menggunakan batu, lalu Terdakwa **THOMAS TOTA** menendang Saksi Korban pada bagian dada, hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian Para Terdakwa dan **FRANSISKUS NURAK** menginjak-injak Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi Korban sempat menepis tangan dari Terdakwa **ARVINUS BAGA** yang hendak mencekik leher Saksi Korban;
- Bahwa ketika itu Saksi sempat mencium aroma alkohol dari Terdakwa **THOMAS TOTA**, karena pada waktu itu Saksi berdiri dekat dengan Terdakwa **THOMAS TOTA**, sedangkan dengan Terdakwa **ARVINUS BAGA** dan Terdakwa **YOHANES LUJU**, Saksi kurang tahu apakah mereka sebelumnya ada mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi **HERMAN NERIUS** tidak ikut memukul dan mengeroyok Saksi Korban, namun Saksi **HERMAN NERIUS** hanya teriak-teriak saja di depan jalan dengan mengatakan “pukul, kasih mati”;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah Saksi berteriak minta tolong dan berlari menuju Saksi **HERMAN NERIUS** dan memintanya untuk melarang teman-temannya memukul Saksi Korban, namun Saksi **HERMAN NERIUS**

Halaman 11 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan mengatakan “pukul, kasih mati”, tiba-tiba muncul saudara

YOSEPH RIAN berteriak dan akhirnya Para Terdakwa bubar dan pergi.

- Bahwa yang melihat peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri dan Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA**;

- Bahwa akibat dari pemukulan dan pengeroyokan tersebut, Saksi Korban mengalami luka di dahi kanan, bengkak di bagian pipi sebelah kanan, luka lecet di siku tangan sebelah kanan dan retak ditulang iga sebelah kanan;

- Bahwa Saksi Korban sudah dirawat di rumah sakit, namun tidak diopname, hanya rawat jalan saja;

- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID**, tepatnya di Magedoa, RT.003, RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa **ARVINUS BAGA**, Terdakwa **YOHANES LUJU** dan Terdakwa **THOMAS TOTA**, sedangkan korbannya adalah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** yang merupakan Bapak dari Anak Saksi;

- Bahwa sebelumnya kejadian tindak pidana tersebut, Saksi Korban tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bermula dari Anak Saksi yang ingin makan, namun dimarahi oleh Saksi **HERMAN NERIUS**, sehingga Anak Saksi tidak jadi makan, kemudian Saksi **HERMAN NERIUS** menyiram Anak Saksi dengan air teh panas, sehingga Anak Saksi mengadukan hal tersebut kepada ibu Anak Saksi yang bernama Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** dan ketika Saksi Korban ingin menanyakan hal tersebut kepada Saksi **HERMAN NERIUS**, Saksi Herman NeriUS langsung menelepon keluarganya untuk datang dan mengeroyok serta memukul Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena Anak Saksi berada di tempat kejadian dengan jarak 5 (lima) meter, sehingga Anak Saksi bisa melihat dengan jelas ketika Saksi Korban dikeroyok;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa **ARVINUS BAGA** mencekik leher dan memukul muka Saksi Korban, kemudian Terdakwa **YOHANES LUJU** memukul Saksi Korban menggunakan batu, lalu Terdakwa **THOMAS TOTA** menendang Saksi Korban pada bagian dada, hingga Saksi Korban terjatuh, kemudian Para Terdakwa dan **FRANSISKUS NURAK** menginjak-injak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi **HERMAN NERIUS** tidak ikut memukul dan mengeroyok Saksi Korban, namun Saksi **HERMAN NERIUS** hanya teriak-teriak saja di depan jalan dengan mengatakan “pukul, kasih mati”;
- Bahwa yang melihat peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Anak Saksi sendiri dan Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA**;
- Bahwa akibat dari pemukulan dan pengeroyokan tersebut, Saksi Korban mengalami luka di dahi kanan, bengkak di bagian pipi sebelah kanan, luka lecet di siku tangan sebelah kanan dan retak ditulang iga sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Korban sudah dirawat di rumah sakit, namun tidak diopname, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;

Halaman 13 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme



- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Saksi dan Anak Saksi juga sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HERMAN NERIUS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID**, tepatnya di Magedoa, RT.003, RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa **ARVINUS BAGA**, Terdakwa **YOHANES LUJU** dan Terdakwa **THOMAS TOTA**, sedangkan korbannya adalah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa awalnya pada malam itu, Saksi berada di rumah induk ada acara adat, sehingga Saksi membawa makanan adat tersebut dan menyisihkan untuk dicicipi oleh Bapak dan Mama, namun tiba-tiba muncullah Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA** yang merupakan keponakan Saksi yang langsung mau mengambil makanan tersebut, sehingga Saksi marah dan menyiramnya dengan air teh panas ke tubuhnya, lalu Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA** mengadukan hal tersebut ke Oma nya, mendengar hal tersebut, Oma nya marah dan langsung membuang makanan tersebut ke lantai, sehingga membuat Saksi marah, kemudian Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA** juga mengadukan hal tersebut ke orang tuanya, sehingga Saksi Korban mencari Saksi untuk menanyakan hal tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi keluarga Saksi;

- Bahwa usia Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA** adalah ± 16 (kurang lebih enam belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi keluarga Saksi melalui telepon ke Bapak Saksi dan meminta Para Terdakwa untuk datang ke Lokaria;
- Bahwa tujuan Saksi meminta Para Terdakwa datang ke Lokaria untuk mencari Saksi Korban, karena Saksi Korban mengancam mau membunuh Saksi dan menyuruh Saksi memanggil keluarga Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi dan Para Terdakwa tidak berhasil menemukan Saksi Korban di Lokaria, sehingga Saksi dan Para Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Korban di Magedoa;
- Bahwa Saksi kurang begitu mendengar apa yang dikatakan Para Terdakwa setibanya di rumah Saksi Korban, karena Saksi tidak ikut masuk ke dalam halaman Saksi Korban dan hanya berdiri diluar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya sempat melihat Terdakwa **ARVINUS BAGA** memukul Saksi Korban dan melihat hal tersebut Saksi langsung menghindar, sehingga Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa antara Saksi berdiri dengan lokasi kejadian berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, namun Saksi tidak dapat melihat dengan jelas pengeroyokan tersebut, karena lampu di tempat tersebut juga tidak terlalu terang;
- Bahwa isteri Saksi Korban yang bernama Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** awalnya berada dalam rumah, lalu keluar ke tempat kejadian;
- Bahwa waktu korban dikeroyok, Saksi mendengar Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** hanya mengatakan "kurang ajar";
- Bahwa pada waktu itu ada warga sekitar yang mendengar peristiwa tersebut karena kejadiannya di samping halaman rumah Saksi Korban yang jaraknya sangat dekat dengan jalan raya, sehingga ada warga yang berdatangan ke lokasi kejadian;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika melihat warga sekitar mulai berdatangan ke lokasi kejadian adalah Saksi menjauh dan menghubungi Para Terdakwa untuk menjemput Saksi untuk kembali ke kampung;

Halaman 15 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menghubungi Para Terdakwa melalui telepon ke Bapak Saksi dan meminta Para Terdakwa untuk datang ke Lokaria;

- Bahwa pada waktu Para Terdakwa sedang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban, Saksi tidak berteriak-teriak dengan mengatakan "Kasih mati";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Verbalisan **YOHANES RUSMAN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim yang memeriksa Para Terdakwa waktu penyidikan;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan sesuai petunjuk dari Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi terhadap Para Terdakwa terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan karena sebelumnya mendapat telepon dari Saksi **HERMAN NERIUS**;

- Bahwa Saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi **HERMAN NERIUS**;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di tingkat penyidikan terungkap bahwa Saksi **HERMAN NERIUS** menelepon Bapak serta adiknya yang merupakan Terdakwa **YOHANES LUJU** dan menyampaikan bahwa Saksi **HERMAN NERIUS** diancam oleh Saksi **RYAN QUI SAID**, sedangkan untuk Terdakwa **ARVINUS BAGA** dan Terdakwa **THOMAS TOTA** tidak jelas siapa yang menghubungi mereka, namun mereka mengatakan bahwa mereka di telepon;

- Bahwa Saksi tidak menggali keterangan lebih jauh tentang siapa yang menghubungi Terdakwa **ARVINUS BAGA** dan Terdakwa **THOMAS TOTA**;

Halaman 16 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbuatan Saksi **HERMAN NERIUS**, Saksi belum yakin untuk tetapkan Saksi **HERMAN NERIUS** sebagai Tersangka, karena Saksi masih bingung perbuatan Saksi **HERMAN NERIUS** masuk dalam klasifikasi “turut melakukan” atau “menyuruh melakukan” dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Saksi **HERMAN NERIUS** tidak menyuruh Para Terdakwa untuk memukul Saksi **RYAN QUI SAID**;

- Bahwa tidak benar Saksi pernah mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa terhadap Saksi **HERMAN NERIUS** akan dilakukan pemeriksaan esok hari, karena pemeriksaan Para Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 sudah sampai larut malam, yang benar adalah pada waktu itu Saksi **HERMAN NERIUS** meminta untuk dirinya ditahan, tapi Saksi mengatakan Saksi **HERMAN NERIUS** tidak bisa ditahan karena klasifikasi perkara ini pengeroyokan, sedangkan Saksi **HERMAN NERIUS** pada waktu itu tidak ikut mengeroyok Saksi **RYAN QUI SAID**;

- Bahwa keterangan Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** yang mengatakan bahwa Saksi **HERMAN NERIUS** berteriak dengan mengatakan “pukul, kasih mati”, pada waktu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi **RYAN QUI SAID**;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, yaitu Saksi **SIPRIANUS YOSEP RIAN**, hal mana Saksi tersebut telah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ipar Saksi atas nama **RYAN QUI SAID** telah dikeroyok oleh **ARVINUS BAGA**, **YOHANES LUJU**, **THOMAS TOTA** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO).
- Bahwa awal Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun ketika Saksi dari posisi jalan raya hendak masuk ke halaman Saksi Korban **RYAN QUI SAID**, Saksi melihat Terdakwa **ARVINUS BAGA** alias **BO**, Terdakwa

Halaman 17 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES LUJU alias JON, FRANSISKUS NURAK alias FRANS dan Terdakwa **THOMAS TOTA alias BOTU** sedang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban **RYAN QUI SAID** yang saat itu dengan posisi tidur di tanah dan Para Terdakwa sambil berdiri dan melakukan pemukulan, sehingga Saksi pun berteriak “berhenti sudah”, akhirnya mereka ber-4 (empat) pun berhenti memukuli, kemudian Saksi melihat kondisi Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan segera menyuruh **RITA** untuk menelepon Polisi, tak lama kemudian Terdakwa **ARVINUS RAGA alias BO**, Terdakwa **YOHANES LUJU alias JON**, **FRANSISKUS NURAK alias NURAK** dan Terdakwa **THOMAS TOTA alias BOTU** pergi dan Saksi tidak melihat mereka lagi.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, di halaman samping rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** yang berada di wilayah Magedoa, RT.003, RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa **ARVINUS RAGA alias BO**, Terdakwa **YOHANES LUJU alias JON**, **FRANSISKUS NURAK alias NURAK**, Terdakwa **THOMAS TOTA alias BOTU**, Saksi tidak tahu pasti, namun yang Saksi lihat secara langsung bahwa Terdakwa **ARVINUS RAGA alias BO**, Terdakwa **YOHANES LUJU alias JON**, **FRANSISKUS NURAK alias NURAK**, Terdakwa **THOMAS TOTA alias BOTU** secara bersama-sama memukul dengan kedua tangan dan kedua kaki ke bagian tubuh Saksi Korban **RYAN QUI SAID** yang saat itu dengan posisi tertidur di tanah, sedangkan Saksi **HERMAN NERIUS** hanya berdiri saja, malam itu lampu cukup terang, sehingga Saksi sangat jelas melihat mereka ber-4 (empat) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban **RYAN QUI SAID**.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Korban adalah luka robek pada dahi, mengalami kesakitan di dada dan pinggang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-hak mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD dr. T. C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/166/X/VER/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh **dr. MARIA GITA MERISA** yang telah melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan hasil pemeriksaannya :

- Pemeriksaan fisik ditemukan :
 1. Pada dahi terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran empat kali dua centimeter;
 2. Pada dahi terdapat dua luka lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter dan satu kali satu centimeter;
 3. Pada pipi sebelah kanan terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran lima kali centimeter;
 4. Pada pipi kanan terdapat luka lecet berukuran dua kali satu centimeter;
 5. Pada sudut kanan bibir terdapat luka robek berukuran nol koma lima kali nol koma dua kali nol koma dua centimeter;
 6. Pada sudut kanan bibir terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran dua kali satu centimeter;
 7. Pada pipi kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran dua kali satu centimeter;
 8. Pada leher sebelah kiri terdapat luka lecet berukuran dua kali satu centimeter;
 9. Pada dada terdapat dua luka memar berwarna kemerahan berukuran empat kali dua centimeter dan tiga kali satu centimeter;

Halaman 19 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada dada terdapat dua luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter dan satu kali nol koma lima centimeter;

11. Pada lengan janan bawah terdapat luka lecet berukuran satu kali satu centimeter;

12. Pada lengan kiri bwah terdapat lima luka lecet berukuran satu kali dua centimeter, satu kali satu centimeter, satu kali nol koma lima centimeter dan satu kali nol koma dua centimeter;

- Pada pemeriksaan radiologi ditemukan patah tulang tidak komplrit tertutup iga empat kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki usia tiga puluh delapan tahun, ditemukan memar dan luka lecet pada wajah, tangan dan dada serta patah tulang iga akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **ARVINUS BAGA alias BO :**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi **RYAN QUI SAID Alias RYAN** di Megadoa, RT.003/RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK (DPO)**;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** memegang tangan Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan mencekiknya,

Halaman 20 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban **RYAN QUI SAID** mendorong Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** hingga cekikannya terlepas, Terdakwa I **ARVINUS BAGA** memukul wajah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dengan tangan terkepal dan Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** memukul Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dibagian kepala sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa III **THOMAS TOTA** menendang dengan kaki kanan, setelah itu Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) menginjak dan menendang Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dengan menggunakan kaki secara berulang kali di bagian dada, perut dan rusuk sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I diberitahu oleh Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** bahwa Terdakwa I disuruh berkumpul oleh Saksi **HERMAN NERIUS Alias EMAN** dan kemudian berkumpul di rumah Saksi **HERMAN NERIUS Alias EMAN**, kemudian bersama-sama menuju rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** di Magedoa;
- Bahwa telah ada Surat Persetujuan Damai antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban **RYAN QUI SAID**.

Terdakwa II. **YOHANES LUJU alias JON** :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID Alias RYAN**, di Megadoa, RT.003/RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO);
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** memegang tangan Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan mencekiknya,



kemudian Saksi Korban **RYAN QUI SAID** mendorong Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** hingga cekikannya terlepas, Terdakwa I **ARVINUS BAGA** memukul wajah Saksi **RYAN QUI SAID** dengan tangan terkepal dan Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** memukul Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dibagian kepala sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa III **THOMAS TOTA** menendang dengan kaki kanan, sehingga Saksi Korban **RYAN QUI SAID** terjatuh, setelah itu Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) menginjak dan menendang Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dengan menggunakan kaki secara berulang kali di bagian dada, perut dan rusuk sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II ditelepon oleh Saksi **HERMAN NERIUS Alias EMAN** tetapi tidak diangkatnya telepon tersebut, kemudian Terdakwa II diberitahu ayahnya bahwa **HERMAN NERIUS Alias EMAN** menyuruh berkumpul, kemudian mendatangi rumah Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) setelah itu bersama-sama menggunakan motor berkumpul di rumah Saksi **HERMAN NERIUS Alias EMAN**, kemudian bersama-sama menuju rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** di Magedoa;

- Bahwa telah ada Surat Persetujuan Damai antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban **RYAN QUI SAID**.

Terdakwa III. **THOMAS TOTA alias BOTU** :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID Alias RYAN**, di Magedoa, RT.003/RW.002, Desa Langir, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO, Terdakwa II YOHANES LUJU Alias JON, Terdakwa III THOMAS TOTA Alias BOTU dan FRANSISKUS NURAK (DPO);

- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** memegang tangan Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan mencekiknya, kemudian Saksi Korban **RYAN QUI SAID** mendorong Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** hingga cekikannya terlepas, Terdakwa I **ARVINUS BAGA** memukul wajah Saksi **RYAN QUI SAID** dengan tangan terkepal dan Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** memukul Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dibagian kepala sebanyak 3 kali, kemudian Terdakwa III **THOMAS TOTA** menendang dengan kaki kanan, sehingga Saksi Korban **RYAN QUI SAID** terjatuh, setelah itu Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** dan **FRANSISKUS NURAK (DPO)** menginjak dan menendang Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dengan menggunakan kaki secara berulang kali di bagian dada, perut dan rusuk sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III diberitahu oleh Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** bahwa Terdakwa III disuruh berkumpul oleh Saksi **HERMAN NERIUS Alias EMAN** dan kemudian berkumpul di rumah Saksi **HERMAN NERIUS Alias EMAN**, kemudian bersama-sama menuju rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** di Magedoa;
- Bahwa telah ada Surat Persetujuan Damai antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban **RYAN QUI SAID**.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti, berupa Visum et Repertum, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, pukul 22.00 Wita, bertempat di samping rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID**, di Magedoa RT.003, RW.002, Desa Langir Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, berawal dari Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU**

Halaman 23 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias **JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA** Alias **BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** di Megadoa;

- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi **HERMAN NERIUS** Alias **EMAN** yang mengatakan bahwa Saksi **HERMAN NERIUS** mendapat ancaman dari Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan menyuruh untuk memanggil keluarganya;

- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa berkumpul di rumah Saksi **HERMAN NERIUS** dan bersama-sama ke rumah Saksi Korban **RYA QUI SAID** di Magedoa, selanjutnya Terdakwa I **ARVINUS BAGA** Alias **BO** memegang tangan Saksi Korban **RYAN QUI SAID** lalu mencekiknya, kemudian Saksi Korban **RYAN QUI SAID** mendorong Terdakwa I **ARVINUS BAGA** Alias **BO** hingga cekikannya terlepas, selanjutnya Terdakwa I **ARVINUS BAGA** memukul wajah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dengan tangan terkepal dan Terdakwa II **YOHANES LUJU** Alias **JON** memukul Saksi **RYAN QUI SAID** dibagian kepala sebanyak 3 kali;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa III **THOMAS TOTA** menendang dengan kaki kanan, sehingga Saksi Korban **RYAN QUI SAID** terjatuh ke belakang dengan posisi muka menghadap ke langit, setelah itu Saksi Korban **RYAN QUI SAID** sudah tidak jelas melihat lagi, karena Terdakwa I **ARVINUS BAGA** Alias **BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU** Alias **JON** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) menginjak dan menendang Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dengan menggunakan kaki secara berulang kali di bagian dada, perut dan rusuk sebelah kanan;

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut disaksikan oleh Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA** Alias **RENOLD**, Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** dan Saksi **YOSEPH RIAN**, dimana lokasi kejadian terjadi di samping rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** yang diterangi cahaya lampu, sehingga dapat dilihat oleh umum;

Halaman 24 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**,
Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) tersebut, Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dirawat di Rumah Sakit dr. T. C. Hillers Maumere, karena mengalami luka robek pada dahi kanan, mulut dan beberapa bagian tubuh memar, sebagaimana sesuai dengan Visum et Repertum hasil pemeriksaan oleh RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap Saksi Korban **RYAN QUI SAID** nomor : RSUD/166/X/VER/2017, tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh **dr. MARIA GITA MERISA**, dengan hasil kesimpulan ditemukan memar dan luka lecet pada wajah, tangan, dada, serta patah tulang iga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;**
- b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
- c. Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a.**



b. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ARVINUS BAGA alias BO**, sebagai Terdakwa I., **YOHANES LUJU alias JON**, sebagai Terdakwa II dan **THOMAS TOTA alias BOTU**, sebagai Terdakwa III serta Para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

c. “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan terang-terangan” (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana dalam kaitannya dengan unsur ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dalam melakukan perbuatannya, yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini juga dimaksudkan adanya suatu kesengajaan dari pelaku untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau rusaknya suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah diyakini kebenarannya yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, pukul 22.00 Wita, bertempat di samping rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID**, di Magedoa RT.003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002, Desa Langir Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, berawal dari Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON**, Terdakwa III **THOMAS TOTA Alias BOTU** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** di Megadoa, dimana awalnya Para Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi **HERMAN NERIUS Alias EMAN** yang mengatakan bahwa Saksi **HERMAN NERIUS** mendapat ancaman dari Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dan menyuruh untuk memanggil keluarganya, kemudian Para Terdakwa berkumpul di rumah Saksi **HERMAN NERIUS** dan bersama-sama ke rumah Saksi Korban **RYA QUI SAID** di Magedoa, selanjutnya Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** memegang tangan Saksi Korban **RYAN QUI SAID** lalu mencekiknya, lalu Saksi Korban **RYAN QUI SAID** mendorong Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO** hingga cekikannya terlepas, selanjutnya Terdakwa I **ARVINUS BAGA** memukul wajah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dengan tangan terkepal dan Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** memukul Saksi **RYAN QUI SAID** dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **THOMAS TOTA** juga menendang dengan kaki kanan, sehingga Saksi Korban **RYAN QUI SAID** terjatuh ke belakang dengan posisi muka menghadap ke langit, setelah itu Saksi Korban **RYAN QUI SAID** sudah tidak jelas melihat lagi, karena Terdakwa I **ARVINUS BAGA Alias BO**, Terdakwa II **YOHANES LUJU Alias JON** dan **FRANSISKUS NURAK** (DPO) menginjak dan menendang Saksi Korban **RYAN QUI SAID** dengan menggunakan kaki secara berulang kali di bagian dada, perut dan rusuk sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kejadian pengerojukan tersebut disaksikan oleh Anak Saksi **PIETRO REYNALDO EKA SATRIA Alias RENOLD**, Saksi **FRANSISKA ALOYSIA INGGRITA** dan Saksi **YOSEPH RIAN**, dimana lokasi kejadian terjadi di samping rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID** yang diterangi cahaya lampu, sehingga dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan terang-terangan dan dengan*

Halaman 29 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

d. “Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pengeroiyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, pukul 22.00 Wita, bertempat di samping rumah Saksi Korban **RYAN QUI SAID**, di Magedoa RT.003, RW.002, Desa Langir Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban **RYAN QUI SAID**;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak Para Terdakwa ketika melakukan perbuatan materiil dalam bentuk pemukulan terhadap Saksi Korban **RYAN QUI SAID** tersebut, mengakibatkan Saksi Korban **RYAN QUI SAID** mengalami luka robek pada dahi kanan, mulut dan beberapa bagian tubuh memar, sebagaimana sesuai dengan Visum et Repertum hasil pemeriksaan oleh RSUD dr. T. C. Hillers Maumere terhadap Saksi Korban **RYAN QUI SAID** nomor : RSUD/166/X/VER/2017, tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh **dr. MARIA GITA MERISA**, dengan hasil kesimpulan ditemukan memar dan luka lecet pada wajah, tangan, dada, serta patah tulang iga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud lain dari pada perbuatan Para Terdakwa tersebut selain dari pada melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban **RYAN QUI SAID**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah bersesuaian dengan

Halaman 30 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”***;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Halaman 31 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa telah saling memaafkan

dipersidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARVINUS BAGA alias BO, Terdakwa II. YOHANES LUJU alias JON dan Terdakwa III. THOMAS TOTA alias BOTU,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"***, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Senin, tanggal 23 April 2018,** oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018,**

Halaman 33 dari 34 halaman
Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.